



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : (024) 3543063 – Faksimile : (024) 3546795
Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-670

25 Oktober 2023

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8430/OD.02.01/X/2023, Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-670
TANGGAL : 25 Oktober 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG INOVASI DAERAH

1. Konsiderans
disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disarankan untuk merumuskan unsur sosiologis dan unsur yuridis.
2. Dasar Hukum
disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, angka 5 dihapus.
3. Diktum
 - kata "MEMUTUSKAN" ditambahkan tanda baca titik dua tanpa spasi disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - disesuaikan dengan angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
4. Batang Tubuh
 - a. Pasal 1
angka 1 dan angka 2 satu rumusan dijadikan satu.
 - b. Pasal 5 ayat (6) saran rumusan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota".
 - c. Pasal 6 ayat (3)
saran rumusan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Wali Kota".
 - d. Pasal 7
 - ayat (2) disarankan dikaji kembali agar tidak memberatkan.
 - ayat (3) frasa "Sanksi administrasi" diperbaiki menjadi "Sanksi administratif". Berlaku untuk selanjutnya.
 - ayat (3) huruf c diakhiri tanda baca titik.
 - ayat (4) dan ayat (5) disarankan ditambahkan ayat acuan.
 - ayat (7) saran rumusan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota".
 - e. Pasal 9
ayat (1) frasa "bidang penitian dan Inovasi Daerah" dikaji kembali karena ada yang menyebutkan "bidang penelitian dan pengembangan". Disarankan konsisten.
 - f. Pasal 11 ayat (4)
saran rumusan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota".
 - g. Pasal 17
kata "dapat" dihapus.
 - h. Pasal 23 ayat (2)
diakhiri tanda baca titik.

5. Penjelasan
judul disarankan diperbaiki menjadi:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001